

HAK KONSTITUSIONAL ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA

CONSTITUTIONAL RIGHTS OF CHILDREN AS MIX MARRIAGE RESULT IN INDONESIA

Andi Syahputra, Aries Harianto, dan Jayus.
Program Studi Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana
Fakultas Hukum Universitas Jember
Jl. Kalimantan No.37 Jember 68121
Email: andisyahputra_harahap@yahoo.com

Abstrak

Perkawinan campuran saat ini telah banyak terjadi pada masyarakat Indonesia. Dalam perundang-undangan di Indonesia, perkawinan campuran didefinisikan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 57 menyatakan yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, telah mengakomodasi berbagai pemikiran yang mengarah kepada pemberian perlindungan warga negaranya dengan memperhatikan kesetaraan gender, dan yang tidak kalah penting adalah pemberian perlindungan terhadap anak-anak hasil perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Masalah yang sering muncul akibat dari perkawinan campuran adalah tentang anak, karena anak merupakan buah dari hasil perkawinan beda negara tersebut. Dalam prakteknya, perbedaan hukum antara kedua orang tua baik dari pihak ibu maupun dari pihak ayah yang seringkali berbeda aturan masing – masing negara baik negara satu maupun negara lain maka berdampak pada jaminan kepastian hukum bagi anak dalam kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci: Perkawinan campuran, Anak, Perlindungan Hukum.

Abstract

Nowdays Mixed marriage oftenly held by Indonesian. Mixed marriage is defined in Law Number 1 of 1974 on Marriage, Article 57 states the meaning of mixed marriage in this Act is marriage which held by two persons in Indonesia and obey to different laws, it cause by the Differences of citizenship and one of the parties is Indonesian.

The formed of Law Number 12 Year 2006 concerning Nationality of the Republic of Indonesia, has accommodated various thoughts that lead to the protection of its citizens by taking into account gender equality, and equally important is the provision of protection for children of mixed marriage between Indonesian with Foreigner. The problem that often arises as a result of mixed marriage is about the child, because the child is the fruit of the marriage of the country.

In practice, the legal distinction between both parents of both the mother and the paternal side, which often differ from the rules of each country, whether one country or another, has an impact on the guarantee of legal certainty for the child in daily life.

Keywords: Mix Marriage, Children, Legal Protection

Pendahuluan

Setiap manusia ditakdirkan untuk hidup berpasang-pasangan sehingga diperlukan ikatan yang erat. Keinginan tersebut harus selaras dengan tujuan awal dari ikatan tersebut dengan hukum yang mengikat. Perkawinan membutuhkan perekat yang berfungsi untuk menyatukan dua insan. Kalau perekatnya banyak, perkawinan akan menjadi semakin kokoh dan tidak mudah digoyahkan dalam berbagai masalah. Sebaliknya, kalau perekatnya cuma sedikit, perkawinan akan mudah sekali berakhir, hanya menunggu waktu saja. Kehadiran anak merupakan pengikat yang paling mendasar dalam perkawinan. Jika sudah ada anak, selayaknyalah sepasang suami istri berusaha mempertahankan perkawinan karena anak adalah tanggung jawab mereka.¹

Akibat hukum dari adanya suatu ikatan perkawinan tersebut yaitu akan timbul hak dan kewajiban

¹ Emiliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung, 2005, Hlm.5

tertentu antara satu dengan yang lain, yaitu antara suami istri dan antara mereka bersama dengan masyarakat. Perkawinan bagi manusia bukan hanya sekedar hubungan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainnya, tetapi perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, serta menyangkut kehormatan keluarga dan kerabat dalam pergaulan masyarakat. Dengan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Demikian pula anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah akan menghiasi kehidupan keluarga dan merupakan kelangsungan hidup manusia secara baik dan terhormat. Kesejahteraan sebagai tujuan perkawinan dalam perkembangannya tidak lepas dari pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi. Atas dasar kenyataan demikian dua orang lawan jenis berbeda kewarganegaraan sangat terbuka kemungkinan melakukan perkawinan.

Kemajuan teknologi yang pesat dan semakin canggih seperti saat ini, maka komunikasi semakin mudah untuk dilakukan. Hal ini sangat besar pengaruhnya terhadap hubungan internasional yang melintasi wilayah antar negara. Bagi Indonesia, sejak dicituskannya Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat setelah beberapa abad menjadi jajahan bangsa asing. Dengan kemerdekaannya itu maka bangsa Indonesia mulai ikut serta secara langsung dalam pergaulan bersama diantara bangsa-bangsa merdeka di dunia ini. Seperti adanya organisasi ASEAN serta organisasi internasional PBB yang bisa mempererat hubungan antar bangsa atau antar warga negara. Keterbukaan Indonesia dalam aktifitas dan pergaulan internasional membawa dampak tertentu pada hubungan manusia dalam bidang kekeluargaan, khususnya perkawinan. Selain itu, manusia mempunyai rasa cinta yang universal, tidak mengenal perbedaan warna kulit, agama, golongan maupun bangsa, sehingga bukanlah hal yang mustahil bila terjadi perkawinan antar manusia yang mempunyai kewarganegaraan yang berbeda yaitu antara warga negara Indonesia (WNI) dengan warga negara asing (WNA). Perkawinan ini di Indonesia dikenal dengan istilah perkawinan campuran.

Pengertian Perkawinan campuran didefinisikan dalam Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

”Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Perkawinan campuran telah merambah seluruh pelosok tanah air dan kelas masyarakat. Globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan dan transportasi telah menggugurkan stigma bahwa kawin campur adalah perkawinan antara ekspatriat kaya dan orang Indonesia². Menurut survei yang dilakukan oleh *Mixed couple Club*, jalur perkenalan yang membawa pasangan berbeda kewarganegaraan menikah antara lain adalah perkenalan melalui internet, kemudian bekas teman kerja/bisnis, berkenalan saat berlibur, bekas teman sekolah/kuliah dan sahabat pena. Perkawinan campuran juga terjadi pada tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja dari negara lain³. Dengan banyak terjadinya perkawinan campuran di Indonesia, sudah seharusnya perlindungan hukum dalam perkawinan campuran ini diakomodir dengan baik dalam perundang-undangan di Indonesia.

Pemerintah dan DPR pada akhirnya telah menyepakati bersama Rancangan Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang saat ini telah diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634, serta diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2006. Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 secara substansi jauh lebih maju dan demokratis dari pada Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958.

Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan anak. Undang-Undang kewarganegaraan yang lama menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan, yang dalam Undang-undang tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya.

²Nuning Hallet, *Mencermati Isi Rancangan UU Kewarganegaraan*, <http://www.mixedcouple.com>, diakses 2 Januari 2017

³ *Ibid.* hal.12

Pengakuan serta pemberian perlindungan hukum kepada perkawinan beda kewarganegaraan sangat diperlukan untuk dapat menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Perlindungan hukum di sini ditujukan untuk menjamin rasa kepastian hukum terhadap mereka yang telah melaksanakan perkawinan beda kewarganegaraan tersebut sehingga mereka akan merasa tenang dan tentram dalam membina rumah tangga.

Berdasarkan data Lembaga Solidaritas Perempuan,⁴ ada dua masalah yang dihadapi perempuan Indonesia dalam masalah kawin campur. Pertama, tentang hak kewarganegaraan anaknya dan kedua perlunya kemudahan untuk mensponsori pasangan WNA jika ingin tinggal di Indonesia. Pengaturan ini menimbulkan persoalan apabila di kemudian hari perkawinan orang tua pecah, tentu ibu akan kesulitan mendapat pengasuhan anaknya yang warga negara asing. Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.⁵Oleh karena itu, menurut Pasal 28 E ayat (1) Amandemen Kedua Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa : “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkan serta berhak kembali”.

Berdasarkan latar belakang diatas, Penulis mengambil permasalahan untuk dikaji lebih lanjut sebagai berikut :

1. Apakah ada perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan campuran di Indonesia ?
2. Apa akibat hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran atas harta para pihak yang melakukan perceraian ?

Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan Hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin Hukum guna menjawab isu Hukum yang dihadapi.⁶ Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif (*Legal Research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam Hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan Hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam tesis ini.

Ada beberapa pendekatan dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Berdasarkan pendekatan tersebut penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.⁷ Pendekatan yang dilakukan oleh penulis dalam tesis ini adalah sebagai berikut Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu Hukum yang sedang ditangani. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu Hukum.⁸ Pendekatan Sejarah (*Historical approach*) merupakan penelaan yang menitik beratkan pada suatu sejarah, kemudian perkembangan masa kini danantisipasi masa yang akan datang.

Berdasarkan pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penelitian dalam membangun suatu argumentasi Hukum dalam memecahkan isu Hukum yang dihadapi.⁹

⁴ Intanghina_wordpress.com, Perkawinan Campuran: Perlindungan Hukum Perempuan WNI yang Melangsungkan Perkawinan Campuran, 2009 <http://intanghina.wordpress.com/2009/02/23/perkawinan-campuran-perlindungan-hukum-perempuan-wni-yang-melangsungkan-perkawinan-campuran/>. Diakses tanggal 5 Juni 2017, hal. 2.

⁵ Lihat Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945.

⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010) hlm. 35

⁷ *Ibid.* hlm. 93.

⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 134

⁹ *Ibid.* hlm. 136.

Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Bagi Anak Hasil Perkawinan Campuran di Indonesia

Sejak Undang-Undang No.12 Tahun 2006 dikeluarkan maka secara otomatis Indonesia menganut Kewarganegaraan ganda. Berkewarganegaraan ganda berarti seorang anak yang lahir dari perkawinan campuran dapat memiliki kewarganegaraan ayah dan ibunya atau sering dikatakan dengan Kewarganegaraan Ganda atau juga Dwi Kewarganegaraan sampai batas umur 18 tahun atau kawin. Dan paling lambat 3 tahun setelah berusia 18 tahun atau telah kawin harus menyatakan memilih satu kewarganegaraannya.¹⁰ Namun disisi lain kebijakan ini akan menimbulkan masalah bagi anak dikemudian hari, karena memiliki dwi kewarganegaraan berarti tunduk pada dua yuridiksi hukum yang berbeda.

A. Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran Dalam Hukum Positif di Indonesia

Perkawinan campuran saat ini telah banyak terjadi pada masyarakat Indonesia. Dalam perundang-undangan di Indonesia, perkawinan campuran didefinisikan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 57 menyatakan yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.” Sedangkan dalam Pasal 1 GHR menyatakan: “Yang dinamakan Perkawinan Campuran, ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan”.

Berdasarkan dua pasal di atas nyatalah, bahwa pengertian menurut Undang-undang Perkawinan lebih sempit dari pada GHR, karena Undang-undang Perkawinan membatasi pada “karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia, sedangkan menurut GHR, “antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan, dengan tidak ada pembatasan. Dimaksud dengan “hukum yang berlainan”, adalah disebabkan karena perbedaan kewarganegaraan, tempat, golongan dan agama.¹¹

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 58 menyatakan, “bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.¹²

Hukum yang berlaku bagi suami dan isteri yang melakukan perkawinan campuran dapat dilihat pada Pasal 59 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : (1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai Hukum Publik maupun mengenai Hukum Perdata. (2) Perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesi menurut Undang-undang Perkawinan ini.

Perkawinan campuran haruslah tegas dan mudah dilaksanakan serta dengan biaya ringan, seperti yang pernah berlaku di Indonesia dengan sebutan singkat GHR (*Regeling op de Gemengde Huwelijken* S. 1898 No. 158) itu. Apabila tidak demikian maka sulit pertanggungjawabannya dari aspek hukum maupun HAM sebagaimana disinggung dalam Bab XA Pasal 28B ayat (1) UUD RI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.¹³

Perkawinan campuran harus memenuhi syarat-syarat tertentu terlebih dahulu. Ketentuan ini dapat dilihat pada Pasal 60 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :

- (1) Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.
- (2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan maka oleh mereka yang menurut yang berlaku bagi masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberi surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.

¹⁰ Undang-Undang No.12 Tahun 2006 pasal 60 ayat (1)

¹¹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia, Cet. Kedua*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hal. 45.

¹² Abdul Manan, M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata, Wewang Peradilan Agama*, PT. RajaGrafinso Persada, Jakarta, 2001, hal. 96.

¹³ I Ketut Oka Setiawan, Arrisman, *Hukum Perdata Tentang Orang dan Benda*, FH Utama Jakarta, 2010, hal. 81.

Perihal penolakan untuk melakukan perkawinan campuran UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur. Dapat dilihat pada Pasal 60 ayat (3), (4), (5) yaitu:

- (3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu berlangsung atau tidak.
- (4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan pengganti keterangan yang disebut ayat (2).
- (5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia harus dicatat oleh Pegawai Pencatat yang berwenang sehingga perkawinan tersebut secara administrasi sudah memenuhi syarat. Sanksi atas pelanggaran ketentuan perkawinan campuran juga diatur dalam Pasal 61 ayat (2), (3), dan (4) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan anak. Undang-Undang kewarganegaraan yang lama menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan, yang dalam Undang-undang tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya.

Pengakuan serta pemberian perlindungan hukum kepada perkawinan beda kewarganegaraan sangat diperlukan untuk dapat menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Perlindungan hukum di sini ditujukan untuk menjamin rasa kepastian hukum terhadap mereka yang telah melaksanakan perkawinan beda kewarganegaraan tersebut sehingga mereka akan merasa tenang dan tenang dalam membina rumah tangga.

Berdasarkan data Lembaga Solidaritas Perempuan,¹⁴ ada dua masalah yang dihadapi perempuan Indonesia dalam masalah kawin campur. Pertama, tentang hak kewarganegaraan anaknya dan kedua perlunya kemudahan untuk mensponsori pasangan WNA jika ingin tinggal di Indonesia. Pengaturan ini menimbulkan persoalan apabila di kemudian hari perkawinan orang tua pecah, tentu ibu akan kesulitan mendapat pengasuhan anaknya yang warga negara asing. Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.¹⁵Oleh karena itu, menurut Pasal 28 E ayat (1) Amandemen Kedua Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa : “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkan serta berhak kembali”. Lebih lanjut ayat (2) menyatakan bahwa : “Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya”.

Landasan konstitusional ini menjadi dasar lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merupakan salah satu pemenuhan tuntunan masyarakat Indonesia selama ini agar di dalam bidang kekeluargaan terdapat ketentuan hukum yang maju sesuai dengan suasana kemerdekaan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Diundangkannya Undang-undang Perkawinan tersebut kemudian menjadi dasar kebijakan pemerintah dalam pembangunan hukum sebagaimana yang dirumuskan dalam GBHN tahun 1999-2004.

Jika dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia, dalam Bab III Bagian Kedua Pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu:

1. Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
2. Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁴ Intanghina_wordpress.com, Perkawinan Campuran: Perlindungan Hukum Perempuan WNI yang Melangsungkan Perkawinan Campuran, 2009 <http://intanghina.wordpress.com/2009/02/23/perkawinan-campuran-perlindungan-hukum-perempuan-wni-yang-melangsungkan-perkawinan-campuran/>. Diakses tanggal 5 Juni 2017, hal. 2.

¹⁵ Lihat Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 10 tersebut dinyatakan bahwa perkawinan adalah merupakan salah satu bagian dari hak asasi yang dimiliki oleh manusia, perkawinan tidak dapat dipaksakan, hanya dapat berlangsung atas kehendak kedua calon mempelai dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini peraturan perundang-undangan hukum perkawinan di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Perkawinan diharapkan dapat mengakomodir tujuan-tujuan hukum sebagaimana dikemukakan di atas. Selain itu juga diharapkan dapat menjamin kepastian hukum dalam konteks perkawinan dan akibat-akibatnya. Pasal 1 Undang-undang Perkawinan mengatur pengertian perkawinan sebagai berikut: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

B. Prinsip-prinsip Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dalam Pasal 1 ayat (1) memberikan definisi, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan Pasal 1 ayat (2) Perlindungan anak adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Lebih lanjut, hak-hak anak diatur dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yaitu dalam Bab II ayat (2) sampai dengan (8) yang dalam penjelasan dari undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa oleh karena anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka kewajiban bagi generasi yang terdahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak itu. Keseluruhan pasal dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 ini mengatur tentang kesejahteraan Anak sejak dalam kandungan sampai dengan umur 21 (duapuluh satu) tahun atau sudah kawin. Perlindungan hukum terhadap anak menurut Undang-Undang ini meliputi kesejahteraan terhadap anak dibidang jasmani, rohani, dan sosial.

Dalam Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha kesejahteraan anak bagi anak yang mempunyai masalah, disebutkan bahwa usaha untuk mewujudkan kesejahteraan anak pertama-tama dan terutama menjadi tanggung jawab orang tua. Anak mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam bangsa, negara, masyarakat, maupun keluarga. Anak merupakan tumpuan harapan masyarakat masa depan bagi bangsa, negara, masyarakat, ataupun keluarga. Oleh karena kondisinya sebagai anak, maka perlu perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental dan rohaninya.

Tentang Perlindungan hukum bagi anak akibat perceraian dari perkawinan campuran beda kewarganegaraan, tentunya juga perlu mendapatkan perlindungan. Atas nama kepentingan anak, kedua orang tua saling mengklaim satu sama lain telah melalaikan kewajibannya sebagai orangtua, menuduh tidak becus mengurus anak, saling mencegah kunjungan salah satu orangtua, pembatasan waktu bersama, hingga yang terparah adalah saling mempengaruhi pola pikir dan psikologis anak tentang perilaku buruk ayah atau ibunya agar si anak berada dalam perlingungannya, dan lain sebagainya.

Kekeruhan perebutan hak asuh anak ini seringkali berakhir pada upaya penculikan dan penyekapan si anak yang dilakukan oleh salah satu orangtuanya. Dengan dalih untuk kepentingan si anak, salah satu orang tua seperti mengangap sah penculikan dan penyekapan terhadap anak tersebut. Mereka juga mengklaim bahwa hukum tidak dapat menyatakan mereka sebagai penculik karena yang diculik adalah anaknya sendiri dan pelakunya adalah orangtuanya sendiri.¹⁶

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya cukup disingkat UU Perlindungan Anak) menegaskan bahwa :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

¹⁶ Sudirman, Sidabukke, *Perebutan Hak Asuh Anak Sebagai Wujud Pelanggaran Terhadap Hak-hak Anak*, makalah, hlm 4.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, maka upaya perlindungan yang diberikan undang-undang terhadap seorang anak dilaksanakan sejak dini, yakni sejak anak masih berupa janin dalam kandungan ibunya sampai dengan anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Undang-undang ini meletakkan kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak berdasarkan asas-asas nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak, sebagaimana yang termuat dalam ketentuan pasal 2 UU Perlindungan Anak yang menyatakan :

“Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang meliputi non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, penghargaan terhadap pendapat anak”.

Dalam penjelasan pasal 2 UU Perlindungan Anak di atas disebutkan bahwa asas perlindungan anak di sini sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Internasional Hak-Hak Anak. Lebih lanjut, yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak dalam penjelasan pasal 2 UU Perlindungan Anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh orang tua, pemerintah, masyarakat, badan legislative, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Pasal 1330 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, mereka yang digolongkan tidak cakap salah satunya adalah mereka yang belum dewasa. Dengan demikian anak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Seseorang yang tidak cakap karena belum dewasa diwakili oleh orang tua atau walinya dalam melakukan perbuatan hukum. Anak yang lahir dari orang tua yang melakukan perkawinan campuran memiliki kemungkinan bahwa ayah ibunya memiliki kewarganegaraan yang berbeda jadi tunduk pada dua yurisdiksi hukum yang berbeda.

Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama, anak hanya mengikuti kewarganegaraan ayahnya, namun berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru anak akan memiliki dua kewarganegaraan. Anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita warga negara Indonesia dengan pria warga negara asing, maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita warga negara asing dengan pria warga negara Indonesia, sama-sama diakui sebagai warga negara Indonesia. Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda , dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya. Pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin.

C. Hak Anak Hasil Perkawinan Campuran

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat: (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28D ayat:

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Hak anak untuk memperoleh kewarganegaraan dari perkawinan campuran, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, menyatakan pada Pasal 4: Warga Negara Indonesia adalah: huruf (c): anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing; dan huruf (d): anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia.

Dari sudut kelahiran, hukum kewarganegaraan juga mengenal dua asas yang erat kaitannya dengan masalah perkawinan, yaitu asas kesatuan hukum dan asas persamaan serajat. Suatu perkawinan dapat menyebabkan terjadinya perubahan status kewarganegaraan seseorang. Masalah muncul apabila terjadi suatu perkawinan campuran yaitu suatu perkawinan yang dilangsungkan oleh para pihak yang

berbeda kewarganegaraannya. Munculnya kedua asas ini berawal dari kedudukan pihak wanita di dalam perkawinan campuran itu. Asas kesatuan hukum bertolak dari hakikat suami-istri ataupun ikatan dalam keluarga. Keluarga merupakan inti masyarakat. Masyarakat akan sejahtera apabila didukung oleh keluarga-keluarga yang sehat dan tidak terpecah. Dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakatnya suatu keluarga atau pun suami-istri yang baik perlu mencerminkan adanya suatu kesatuan yang bulat. Perlu adanya suatu kesatuan dalam keluarga.¹⁷

Guna mendukung terciptanya kesatuan dalam keluarga para anggota keluarga harus tunduk pada hukum yang sama. Ada banyak aspek positif yang akan menguntungkan penyelenggaraan kehidupan keluarga tersebut, apabila para anggota keluarga itu tunduk pada hukum yang sama. Misalnya salam masalah-masalah, keperdataan pengaturan harta kekayaan, status anak dan lain-lain. Dengan kata lain hal ini akan sangat mendukung terciptanya keharmonisan dan kesejahteraan dalam keluarga. Oleh karena itu, keluarga atau sepasang suami istri sebaliknya mempunyai kewarganegaraan yang sama sehingga mereka dengan sendirinya tunduk pada hukum yang sama.¹⁸

Dalam asas persamaan derajat ditentukan bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan berubahnya status kewarganegaraan masing-masing pihak, baik suami maupun istri tetap berkewarganegaraan asal. Kewarganegaraan mereka masing-masing tetap sama seperti sebelum perkawinan berlangsung. Dari sudut kepentingan nasional masing-masing negara asas persamaan derajat mempunyai aspek yang positif. Asas ini dapat menghindari terjadinya penyelundupan hukum. Misalnya seseorang yang berkewarganegaraan asing yang ingin memperoleh status warga negara suatu negara berpura-pura melakukan perkawinan dengan seorang warga negara dari negara yang bersangkutan. Melalui perkawinan itu, orang tersebut memperoleh kewarganegaraan yang ia inginkan. Setelah status kewarganegaraan itu diperoleh, mereka bercerai. Untuk menghindari penyelundupan hukum yang semacam itu ada banyak negara yang menggunakan asas persamaan derajat ini dalam peraturan mengenai kewarganegaraan.¹⁹

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatur mengenai, anak yang dilahirkan dari Perkawinan Campuran. Pasal 29 menyatakan pada ayat:

- (1) Jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.
- (3) Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 25 menyatakan pada ayat:

- (1) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ayah tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
- (2) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ibu tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
- (3) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia karena memperoleh kewarganegaraan lain bagi seorang ibu yang putus perkawinannya, tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
- (4) Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18

¹⁷ Soetoprawiro Koerniatmanto, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Edisi Kedua, PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 1996., hal. 12.

¹⁸ *Ibid.* Hal.13

¹⁹ *Ibid*

(delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pembatasan usia anak merupakan bagian dari upaya perlindungan hukum baginya. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya melindungi kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.²⁰

Adapun ruang lingkup perlindungan bagi anak itu mencakup perlindungan atas kebebasan anak, perlindungan atas hak asasi anak dan perlindungan atas semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Konsekuensi dari lingkup perlindungan hukum bagi anak dia atas adalah bahwa semua kebijaksanaan legislatif (produk perundang-undangan) yang berkaitan dengan anak harus bermuara pada penegakan kebebasan anak, penegakan hak asasi anak dan terwujudnya kesejahteraan anak.²¹

2. Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran atas Harta para Pihak yang Melakukan Perceraian

Berdasarkan uraian Pasal 35 ayat (1) dalam Undang-Undang Perkawinan telah ditegaskan bahwa harta bersama yaitu harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan berlangsung. Ini berarti terbentuknya harta bersama dalam perkawinan adalah sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan putus. Harta apa saja yang diperoleh terhitung sejak dilangsungkan akad nikah sampai saat perkawinan putus baik karena salah satu pihak meninggal atau karena perceraian, maka seluruh harta-harta tersebut dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama.²²

Pada Pasal 36 ayat (1) yang menyatakan mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, maksudnya bahwa dalam harta bersama terdapat dua macam hak yaitu hak milik dan hak kegunaan. Harta suami isteri memang telah menjadi milik bersama, namun jangan dilupakan bahwa di dalamnya juga ada hak guna, artinya para pihak berhak menggunakan harta tersebut dengan syarat harus mendapatkan persetujuan dari pasangannya, maka dia harus mendapatkan persetujuan dari pasangannya, maka dia harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak lainnya.²³

Pada Pasal 36 ayat (2) menegaskan bahwa mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Ini berarti bahwa suami atau isteri terhadap harta bawannya berhak melakukan apapun terhadap hartanya. Kalau pun salah satu pihak ikut campur itu hanya sebatas nasehat saja, bukan penentu dalam pengelolaan harta milik pribadi.²⁴ Pada Pasal 37 sebagaimana yang telah diuraikan di atas, menjelaskan bahwa ketika terjadi perceraian, harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dapat diatur menurut aturan hukum yang berbeda-beda tergantung adat atau hukum agamanya masing-masing.

Berkaitan dengan harta bersama, hukum positif juga memberikan perlindungan hukum terhadap harta bersama tersebut. Perlindungan ini berupa peletakan sita jaminan terhadap harta bersama jika dikhawatirkan salah satu pihak suami-istri akan melakukan kecurangan, seperti mengalihkan sebagian besar harta bersama kepada pihak ketiga dengan maksud ketika perceraian telah terjadi, harta bersama yang di dapat pihak yang melakukan kecurangan tersebut akan lebih banyak dari yang seharusnya. Sita jaminan dalam hal ini biasa kita kenal dengan istilah sita marital.

Menurut KUHPdata dan KHI apabila terjadi perceraian, pembagian harta bersama bisa diajukan bersamaan dengan gugatan cerai, tidak harus menunggu putusan cerai terlebih dahulu. Berdasarkan ketentuan di atas, maka harta bersama terbatas hanya pada harta yang diperoleh selama dalam perkawinan, sedangkan harta yang dibawa sebelum perkawinan berlangsung ini disebut dengan harta bawaan. Terhadap harta bawaan, masing-masing pihak mempunyai hak dan untuk mengaturnya sendiri-sendiri. Karena itu harta bawaan tidak dimasukan kedalam harta bersama dalam perkawinan.

²⁰ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur*, Cetakan ke-1. Penerbit, Mandar Maju. Bandung. 2011, hlm. 24.

²¹ *Ibid*, hal. 25.

²² M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm. 299

²³ Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, hlm. 203.

²⁴ Abdul Manan, *Op.cit.*, hlm. 112.

Konsekuensi atau akibat hukum perceraian terhadap harta bersama menurut KUHPdt maupun UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara umum memberikan ketentuan yang sama yaitu membagi sama besar harta bersama tersebut untuk mantan suami dan mantan istri. Berdasarkan Pasal 126 KUHPdt, harta bersama bubar demi hukum salah satunya karena perceraian. Lalu, setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu.

Sementara UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan aturan yang lebih fleksibel dengan memberikan kebebasan kepada mantan suami dan mantan istri untuk mengatur pembagian harta bersama sesuai keyakinan hukum yang mereka anut. Sebagaimana tertuang dalam Pasal (37): *“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.”* Lebih jauh dalam penjelasan Pasal (37) disebutkan bahwa *“Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.”*

Akibat hukum yang menyangkut harta bersama berdasarkan Pasal 37 UU Perkawinan ini diserahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan antara mantan suami-istri, hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya. Jadi, akibat suatu perceraian terhadap harta bersama bagi setiap orang dapat berbeda-beda, tergantung dari hukum apa dan mana yang akan digunakan para pihak untuk mengatur harta bersama. Jika salah satu pihak dalam perkawinan adalah warga negara asing, perkawinan tersebut merupakan suatu perkawinan campuran.

Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia Pasal 57 UU Perkawinan). Karena, suatu perkawinan adalah sah berdasarkan hukum dimana perkawinan tersebut dilangsungkan. Jika perkawinan itu kemudian tidak dicatatkan di Indonesia, maka perkawinan tersebut tetap tunduk pada hukum dimana perkawinan dilangsungkan. Yakni dalam hal terjadi perceraian, harus dilakukan dimana perkawinan dilangsungkan (Pasal 56 ayat [1] UUP). Namun, jika perkawinan dilangsungkan di Indonesia dan tunduk pada hukum Indonesia, yang berlaku adalah ketentuan Pasal 37 UUP sebagaimana telah dijelaskan di atas yakni, untuk menentukan hukum mana dan hukum apa yang berlaku terkait dengan harta bersama diserahkan pada kesepakatan para pihak yang bercerai. Jika tidak ada kesepakatan antara mantan suami-istri, hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya. Jadi, bila tidak ada kesepakatan para pihak mengenai akibat perceraian terhadap harta bersama, hakimlah yang akan menentukan hukum apa dan mana yang akan diterapkan.

Mengenai pokok-pokok hukum harta bersama yang diatur dalam Bab XIII Kompilasi Hukum Islam secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Harta bersama terpisah dari harta pribadi masing-masing:
 - a) harta pribadi tetap menjadi milik pribadi dan dikuasai sepenuhnya oleh pemiliknya (suami-isteri).
 - b) harta bersama menjadi hak bersama suami-isteri dan terpisah sepenuhnya dari harta pribadi.
2. Harta bersama terwujud sejak tanggal perkawinan dilangsungkan:
 - a) sejak itu dengan sendirinya terbentuk harta bersama,
 - b) tanpa mempersoalkan siapa yang mencari,
 - c) juga tanpa mempersoalkan atas nama siapa terdaftar.
3. Tanpa persetujuan bersama; suami atau isteri tidak boleh mengasingkan atau memindahkan
4. Hutang untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama
5. Dalam perkawinan serial atau poligami, wujud harta bersama, terpisah antara suami dengan masing-masing isteri
6. Apabila perkawinan pecah (mati, cerai):
 - a) harta bersama dibagi dua,
 - b) masing-masing mendapat setengah bagian,
 - c) apabila terjadi cerai mati, bagiannya menjadi tirkah
7. Sita marital atas harta bersama diluar gugat cerai (pasal 95) suami isteri dapat meminta sita marital kepada Pengadilan Agama apabila salah satu pihak boros atau penjudi

Kepemilikan harta yang dalam hal ini apabila menyangkut tanah bagi orang asing yang melakukan perkawinan campuran di Indonesia, telah menjadi sorotan oleh sebagian besar warga

masyarakat. Apabila mereka memakai Perjanjian Kawin maka tidak ada percampuran harta sehingga harta yang dimiliki oleh para pihak menjadi milik masing-masing. Sebaliknya, apabila pasangan perkawinan campuran tersebut tidak memiliki Perjanjian Kawin maka harta yang dimiliki selama perkawinan menjadi harta bersama pasangan tersebut, dengan kata lain pihak WNA ikut memiliki setengah dari tanah tersebut. Sehingga WNI yang menikah dengan WNA (tanpa Perjanjian Kawin) dipaksa untuk tunduk pada ketentuan peraturan yang diperuntukkan bagi orang asing. Berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, mengatur bahwa :

“Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga Negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.”

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, WNI harus melepaskan hak atas tanah itu dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dia menikah dengan WNA tersebut. Berdasarkan Pasal 21 (ayat (3)) UUPA dan dengan adanya percampuran harta akibat perkawinan, bagi WNI dalam perkawinan campuran, syarat utama untuk mendapat hak kepemilikan atas tanah adalah Warga Negara Indonesia tunggal (tidak berkewarganegaraan ganda) dan memegang perjanjian kawin.

Berdasarkan Pasal 42 dan 45 UUPA dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Pakai (HP) atas tanah, WNA dapat memiliki Hak Pakai dan Hak Sewa saja. Sehingga WNI yang menikah dengan WNA tanpa perjanjian kawin otomatis digolongkan sebagai subyek hukum yang hanya berhak untuk mendapatkan Hak Pakai atau Hak Sewa.

Berdasarkan Pasal 45 PP 40 Tahun 1996 Hak Pakai dapat diberikan di atas tanah dengan status tanah negara, tanah hak pengelolaan dan tanah hak milik. Jangka waktu Hak Pakai adalah 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Melihat praktek hukum akibat diterbitkannya peraturan-peraturan tersebut di atas, mengakibatkan tidak sedikit penyelundupan hukum yang terjadi di Indonesia. Beberapa kasus yang banyak mencuat adalah WNI yang melangsungkan pernikahannya dengan WNA di luar negeri sengaja tidak mencatatkan perkawinannya di Indonesia sehingga WNI ini tercatat belum menikah dalam hukum Indonesia dan otomatis dapat membeli hak atas tanah dan property di Indonesia. Cara lain lagi yaitu dengan memakai Nominee yaitu suatu perjanjian antara pemilik tanah yang sebenarnya dengan seorang yang dipakai namanya untuk tertera pada sertifikat tanah, misalnya A adalah WNI yang menikah dengan WNA dan B adalah WNI biasa.

Perjanjian Nominee ini dibuat oleh A dan B dimana di dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa pemilik tanah sebenarnya adalah A namun yang tertera di sertifikat tanah adalah B, sehingga dengan demikian A dapat terus menikmati tanah yang dibelinya, dia merasa “aman” karena sertifikat hak atas tanah tertera nama B. Melihat beberapa penyelundupan hukum yang terjadi tersebut, seberapa jauh pemerintah Indonesia atau Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat menyelidiki apakah seseorang yang mau membeli hak atas tanah/properti menikah dengan orang asing atau bukan.

B. Status Harta Perkawinan Campuran Sesudah Perceraian atas Diri Anak

Suatu perkawinan akan membawa akibat hukum kepada para pihak yang melakukannya antara lain terhadap hubungan suami dan istri, terhadap harta kekayaan, dan terhadap kedudukan anak, begitu pula halnya dengan perkawinan campuran. Adapun akibat hukum dari perkawinan campuran antara lain berkaitan dengan kewarganegaraan pasangan, kewarganegaraan anak, dan harta benda dalam perkawinan.

Akibat hukum terhadap harta benda dalam perkawinan campuran antara lain kepemilikan atas benda tidak bergerak berupa tanah dan segala sesuatu yang karena alam, karena tindakan manusia, karena peruntukan atau tujuannya melekat pada tanah. UU No. 5 tahun 1960 tentang UUPA dinyatakan

bahwa hanya WNI saja yang dapat memiliki Hak Milik atas tanah. Bagi WNA, akan kesulitan untuk memiliki tanah atau bangunan dengan status hak milik.²⁵

Hal ini dikarenakan berdasarkan Pasal 26 ayat 1 UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dinyatakan, “Perempuan WNI yang kawin dengan laki-laki WNA kehilangan kewarganegaraan Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami akibat perkawinan tersebut.

Seorang WNI yang menikah secara sah dengan WNA dan WNI memperoleh asset berupa tanah dan status Hak Milik, Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Milik atas Satuan Rumah Susun di atas tanah HGB, baik karena pewarisan, peralihan hak melalui jual-beli, hibah atau wasiat, maka dia wajib melepaskan hak-haknya. Pelepasan hak tersebut dengan cara menjual atau menghibahkan hak-hak atas tanah tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak-hak tersebut.²⁶

Pasal 21 ayat 3 UUPA No. 5 tahun 1960 yaitu orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula WNI yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau jangka waktu tersebut lampau hak milik tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas WNI harus melepaskan hak atas tanah tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dia menikah dengan WNA. Jika jangka waktu tersebut lewat/dilepaskan, maka hak-hak tersebut hapus karena hukum dan tanah-tanah tersebut jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebani tetap berlangsung.²⁷

Pasal 21 ayat 3 UUPA dan dengan adanya percampuran harta akibat perkawinan, bagi WNI dalam perkawinan campuran, syarat utama untuk mendapat hak kepemilikan atas tanah adalah Warga Negara Indonesia tunggal (tidak berkewarganegaraan ganda) dan memegang perjanjian kawin.

Pasal 24 ayat 4 UUPA menentukan, bahwa selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesia mempunyai kewarganegaraan asing, maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan Hak Milik. Ini berarti, bahwa ia selama itu dalam hubungannya dengan soal pemilikan tanah dipersamakan dengan orang asing. Makapasal di atas, menekankan bahwa yang boleh mempunyai tanah dengan Hak Milik itu hanyalah WNI tunggal saja.

WNI pelaku perkawinan campuran tidak dapat memiliki Hak Milik, Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun di atas tanah HGB. Hal ini karena dalam Pasal 35 Undang-undang Perkawinan dinyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Jadi, ada percampuran harta di sini, dan pasangan berstatus WNA akan turut menjadi pemilik atas harta pihak yang berstatus WNI. Oleh karena itu, tidak boleh seorang WNI pelaku perkawinan campuran memegang Hak Milik, atau Hak Guna Bangunan (HGB), atau Hak Guna Usaha (HGU). Akan tetapi, WNI dalam perkawinan campuran bisa memiliki Hak Milik, Hak Guna Bangunan (HGB), ataupun Hak Guna Usaha (HGU), dengan catatan bahwa yang bersangkutan mempunyai perjanjian perkawinan sebelum menikah, yang mengatur mengenai pemisahan harta kekayaan. Dengan adanya perjanjian perkawinan, maka tidak dapat percampuran harta sehingga harta yang dimiliki oleh para pihak tersebut adalah menjadi milik masing-masing.

Perjanjian perkawinan untuk memisahkan harta tersebut harus dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan. Ini sesuai dengan definisi Perjanjian Perkawinan (*Prenuptial Agreement*) dalam Pasal 29 ayat 1 UU Perkawinan, yaitu Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.²⁸

²⁵ Rangga Raditya, Kedudukan Harta Suami Dan Istri Yang Berupa Tanah Di Dalam Perkawinan Campuran Sesudahnya Berlaku Undang-undang No. 1 Tahun 1974., diakses dari <https://lib.atmajava.ac.id/default.aspx?tabID=61&sr c=k&id=178056>, pada tanggal 31 oktober 2014, Pukul 10.49 wita

²⁶ Irma Devita Purnamasari, *Kiat-kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, Bandung, Mizan Pustaka, 2014.hlm. 166.

²⁷ *Ibid*, hlm. 167.

²⁸ Shanti Rachmadsyah, Status Kepemilikan Tanah Untuk Orang Asing Yang Telah Menjadi WNI, diakses dari m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c357b4ca7a7/s-tatus-kepemilikan-tanah-untuk-orang-asing-yangtelah-menjadi-wni, pada tanggal 01 Juni 2017, Pukul 19.40 Wita.

Perjanjian kawin tersebut sebaiknya tidak dibuat dibawah tangan tetapi dibuat secara notariil yaitu dimana perjanjian tersebut dibuat dihadapan notaris dan dicatatkan oleh lembaga pencatat perkawinan, yaitu bagi yang beragama Islam dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan bagi non Islam dicatatkan di Kantor Catatan Sipil (Pasal 29 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Apabila tidak disahkan pada pegawai pencatat perkawinan terkait, maka secara hukum, perkawinan yang berlangsung tersebut dianggap sebagai perkawinan percampuran harta. Artikel pada Klinik Hukum *online* juga menyebutkan Undang-undang Perkawinan menggariskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dimana kedua belah pihak memiliki hak yang sama atas harta tersebut. Kecuali, kedua belah pihak membuat Perjanjian Perkawinan untuk menghindari percampuran harta secara hukum.²⁹

Pelaku perkawinan campuran yang tidak mempunyai perjanjian pemisahan harta yang dibuat sebelum perkawinan, maka mereka tidak dapat memiliki hak atas tanah yang berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun di atas tanah HGB. Akan tetapi mereka bisa menjadi pemegang Hak Pakai. Hak pakai diatur dalam Pasal 41- Pasal 43 UUPA. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undangundang ini.

Hak Pakai dapat dipegang oleh seorang WNA, sehingga tidak ada masalah walaupun sang pasangan masih berstatus WNA) Berdasarkan Pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996 hak pakai dapat diberikan di atas tanah dengan status tanah Negara, tanah hak pengelolaan dan tanah hak milik. Jangka waktu hak pakai adalah 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Bentuk pengalihan jual-beli bukan lagi dalam bentuk akta PPAT, melainkan dengan akta notariil dengan judul "Jual-Beli dengan Pelepasan Hak". Jadi, WNI yang sudah terlanjur menikah dengan WNA tanpa perjanjian kawin, sebaiknya segera memindahtangankan tanah yang dimiliki di Indonesia dengan cara menjual atau menghibahkan kepada orang tua, anak, saudara kandung, atau kerabat sebelum diketahui oleh pemerintah yang dapat menyebabkan hak atas tanah tersebut hapus dan jatuh kepada Negara tanpa ganti rugi sesuai dengan peraturan Pasal 21 ayat 3 UUPA yaitu mengatur bahwa orang asing yang memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta perkawinan, demikian pula WNI yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya UUPA ini kehilangan kewarganegaraannya, wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.³⁰

Pada ketentuan hukum waris di Indonesia, apabila anak tersebut, memilih sebagai warga negara Indonesia, maka dengan sendirinya akan berlaku hukum waris Indonesia. Pasal 837 KUHPerdota mengatur warisan dari barang-barang atau kekayaan yang sebagian ada di Indonesia dan sebagian lagi ada di luar negeri. Warisan itu harus dibagi antara orang Indonesia dan orang asing yang bukan penduduk Indonesia. Dalam hal ini, orang Indonesia boleh mengambil terlebih dahulu suatu jumlah tertentu dari bagiannya dari barang di luar negeri itu (diambilkan dari barang yang ada di Indonesia).³¹ Aturan ini untuk menjaga jangan sampai orang Indonesia tidak memperoleh hak miliknya karena suatu peraturan yang mungkin merugikannya yang berlaku di luar negeri. Sampai saat ini belum ada peraturan yang mengatur tentang warisan orang asing di Indonesia. Jadi, pewarisan orang asing yang meninggal di Indonesia tidak diatur dalam undang-undang.

Kesimpulan dan Saran

²⁹ Irma Devita Purnamasari, *Op.cit*, hlm. 167

³⁰ *ibid*

³¹ Effendi, Perangin, *Hukum Waris*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 9.

Pertama, Perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan campuran di Indonesia adalah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, pada Pasal 4: Warga Negara Indonesia adalah: huruf (c): anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing; dan huruf (d): anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia, dan Pasal 25 menyatakan pada ayat (4) Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Kedua, Akibat hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran atas harta para pihak yang melakukan perceraian adalah Pada ketentuan hukum waris di Indonesia, apabila anak tersebut, memilih sebagai warga negara Indonesia, maka dengan sendirinya akan berlaku hukum waris Indonesia. Pasal 837 KUHPerdato mengatur warisan dari barang-barang atau kekayaan yang sebagian ada di Indonesia dan sebagian lagi ada di luar negeri. WNI yang sudah terlanjur perkawinan campuran dengan WNA tanpa perjanjian kawin, sebaiknya segera memindahtangankan warisan (tanah) yang dimiliki di Indonesia dengan cara menjual atau menghibahkan kepada anak sebelum diketahui oleh pemerintah yang dapat menyebabkan hak atas tanah tersebut hapus dan jatuh kepada Negara tanpa ganti rugi sesuai dengan peraturan Pasal 21 ayat 3 UUPA.

Saran penulis terkait dengan pembahasan penelitian tesis yaitu:

Pertama, terhadap pasangan berbeda kewarganegaraan yang akan melakukan perkawinan campuran, terlebih dahulu harus memahami dengan baik dan benar hukum nasional masing-masing yang terkait dengan perkawinan tersebut. Hal tersebut dikarenakan perkawinan campuran menimbulkan akibat hukum tidak hanya bagi status pasangan, tetapi juga berakibat pada status anak dan harta benda selama perkawinan tersebut berlangsung.

Kedua, terhadap pembuat undang-undang atau pemerintah perlu untuk membuat suatu kebijakan yang terkait dengan perkawinan campuran. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi konflik norma atau perselisihan hukum apabila terjadi perbenturan kebijakan antara hukum nasional para pihak pelaku perkawinan campuran terutama terkait dengan persoalan anak dan harta benda.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Manan, M. Fauzan, 2001, *Pokok-pokok Hukum Perdata, Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta : PT. RajaGrafinso Persad
- Arif Gosita, 2003, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, akademi Presindo
- Darwan Prinst, 2003, *Hukum anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Effendi, Perangin, 2013, *Hukum Waris*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Emiliana Krinawati, 2005, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Sumur Bandung
- Harumiati Natadimaja, 2009, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*, Jakarta: Graha Ilmu
- Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung : Mandar Maju
- I Ketut Oka Setiawan, Arrisman, 2010, *Hukum Perdata Tentang Orang dan Benda*, FH Utama Jakarta
- Irma Devita Purnamasari, 2014, *Kiat-kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, Bandung: Mizan Pustaka
- J Satrio, 2005, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam UU*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- K. Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia, Cet. Kedua*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Koerniatmanto Soetoprato 1996, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Maulana Hasan Wadong, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo Widya Sarana Indonesia

Moch Faisal Salam, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Cetakan I. Bandung: Mandar Maju

Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group

Purnadi Purbacaraka, Agus Brotosusilo, 1997, *Sendi -Sendi Hukum Perdata International Suatu Orientasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sardjono dalam Ashim, 1986, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974*, Jakarta: Dian Rakyat

Satijipto Raharjo, 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti

Soerjono dan Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta

Soerjono Soekanto, 1992, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Soetoprawiro Koerniatmanto, 1996, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Sri Susilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, 2005, *Hukum Perdata, Suatu Pengantar*, Jakarta: Gitama Jaya

Sudargo Gautama, 1995 , *Hukum Perdata Internasional Indonesia, B, Jilid III Bagian I, Buku ke-7*, Bandung: Alumni

Susilowati, Ima, 2004, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Jakarta : Harapan Prima

Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher

Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung

Yusuf Hanafi, 2011, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur*, Cetakan ke-1, Bandung: Mandar Maju

Jurnal/Diktat/Makalah/Tesis

Direktorat Bina Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia, *Pedoman Perlindungan Anak*, Jakarta: Departemen Sosial, Jakarta

Dr. Dyah Ochtorina Susanti, 2011, *Teori Perlindungan Hukum*, Bahan Ajar Mata Kuliah Teori Hukum, Disampaikan di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Kadiri (UNISKA), Kediri

Herowati Poesoko, 2010, *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*, Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember

Melani Wuwungan, 2009. *Status dan Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan*. Tesis Universitas Indonesia

Nuning Hallet, *Mencermati Isi Rancangan UU Kewarganegaraan*, <http://www.mixedcouple.com>, diakses 2 Januari 2017

Rangga Raditya, Kedudukan Harta Suami Dan Istri Yang Berupa Tanah Di Dalam Perkawinan Campuran Sesudahnya Berlaku Undang-undang No. 1 Tahun 1974., diakses dari <https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&sr c=k&id=178056>, pada tanggal 31 oktober 2014, Pukul 10.49 wita

Sardjono, H.R. 1975 : *Berbagai-bagai masalah Hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974*. Naskah yang tidak pernah dipublikasikan, tetapi menjadi naskah wajib pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti (1975-1999)

Shanti Rachmadsyah, Status Kepemilikan Tanah Untuk Orang Asing Yang Telah Menjadi WNI, diakses dari m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c357b4ca7a7/s tatus-kepemilikan-tanah-untuk-orang-asing-yangtelah-menjadi-wni, pada tanggal 01 November 2014, Pukul 19.40 Wita.

Sudirman, Sidabukke, *Perebutan Hak Asuh Anak Sebagai Wujud Pelanggaran Terhadap Hak-hak Anak*, makalah

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960

Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan